

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan dibawah umur merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimum untuk menikah berdasarkan undang-undang (Hakim, 2023). Alasan terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan oleh aspek ekonomi, pendidikan, serta kepercayaan terhadap tradisi yang berlaku, dan minimnya pengetahuan tentang seksualitas (Eleanora & Sari, 2020).

Perkawinan anak mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Menurut Kementrian PPPA, dalam pernyataannya "Angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Lalu semakin menurun menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan mencapai 6,92 persen pada tahun 2023. Penurunan ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74 persen tahun 2024. Namun, upaya menghapus perkawinan anak harus terus dilakukan oleh seluruh pihak. Sehingga Pemerintah bersama mitra pembangunan telah menyusun Panduan Praktis Pelaksanaan STRANAS PPA di Daerah (Kementrian PPA, 2024).

Meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakdewasaan dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga, sifat egois, dan ketergantungan pada kekayaan orang tua, salah satu kecenderungan yang terjadi apabila menikah di usia muda atau dibawah umur (Wungow et al., 2022). Ketidaksiapan anak pada usia dibawah umur berdampak pada putusnya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, serta dari segi psikologis. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan mengenai batas minimal usia perkawinan (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No 16 Tahun 2019 yang hanya mengubah 1 pasal yaitu Pasal 7 (1) tentang batas umur perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dengan disahkannya perubahan mengenai batas minimal usia nikah, langkah ini bertujuan mencegah anak-anak atau remaja menikah terlalu muda. Tujuan utama dari kebijakan ini agar kedua pihak benar-benar siap dan matang baik secara fisik, psikologis, maupun mental sebelum memasuki pernikahan, Mengingat bahwa pernikahan seharusnya dilandasi oleh kebahagiaan, kedamaian dan berlangsung selamanya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga maut memisahkan keduanya, serta untuk mendukung program kependudukan yang berkelanjutan (Zulfiani, 2017). Sesuai dengan firman Allah dalam Surat *al-Rum* ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Namun jika salah satu pihak belum mencapai usia yang ditentukan, pelaksanaan pernikahan memerlukan dispensasi yang harus diperoleh dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Kemudian ada perubahan UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No 16 Tahun 2019, dengan

penambahan kata-kata yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dalam situasi di mana salah satu calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan masih di bawah umur. Kelonggaran ini memungkinkan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat telah memperoleh dispensasi dari pejabat yang berwenang. Pengajuan dispensasi harus dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur. Tujuan dari dispensasi nikah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Iqbal & Rabiah, 2020).

Namun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, tidak adanya penjelasan mengenai alasan mendesak. Tetapi hakim juga dapat mempertimbangkan alasan mengenai hamil diluar nikah, menghindari zina, perjudohan, masalah ekonomi, dan alasan yang sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan (Sholehah & Ubaidillah, 2024). Alasan-alasan tersebut harus dibuktikan secara sah. Diantara bukti yang diperlukan adalah surat keterangan mengenai usia kedua mempelai yang masih di bawah ketentuan undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang memuat pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan. Selain itu, hakim berkewajiban untuk mendengarkan keterangan dari kedua mempelai, pemohon, serta keterangan dari calon besan (Yunginger et al., 2024).

Dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah, hakim harus mendengarkan keterangan anak dengan menerapkan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak, terjamin tumbuh kembang anak, terhindarnya anak dari pelaku diskriminasi, serta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk anak. Hakim ketika mengabulkan atau menolak suatu perkara dispensasi nikah, harus menilai tidak hanya apakah terdapat cukup bukti dalam permohonan tersebut, tetapi juga apakah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk permohonan yang diajukan (Kurniawan & Refiasari, 2022)

Penetapan hakim dalam permohonan dispensasi nikah secara substansial didasarkan pada dua aspek utama, yaitu pertimbangan formil dan materil. Pertimbangan formil berkaitan dengan pemenuhan seluruh ketentuan dan syarat administratif, sedangkan pertimbangan materil lebih menekankan pada terpenuhinya unsur-unsur yang secara hukum diperbolehkan bagi seseorang atau berdasarkan keyakinan hakim bahwa dispensasi nikah dapat diberikan (Yulinda et al., 2023).

Pada tahun 2024, pengadilan Agama Solok telah menyidangkan banyak perkara, antaranya perkara dispensasi nikah. Banyaknya perkara dispensasi nikah, antaranya adalah penetapan nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan 23/Pdt.P/2024/PA.Slk dengan alasan menghindari zina.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Solok Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk yang berisi XXX bin XXX umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD yang bertempat tinggal di Kab. Solok sebagai pemohon I dan XXX binti XXX umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP yang bertempat tinggal di Kab.Solok sebagai pemohon II. Para pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Solok untuk anak pemohon yang berusia 18 tahun 3 bulan. Penetapan Pengadilan Agama Solok Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk yang berisi XXX bin XXX umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP yang bertempat tinggal di Kab. Solok sebagai pemohon I dan XXX binti XXX umur 44 tahun agama

Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA yang bertempat tinggal di Kab. Solok sebagai pemohon II. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Solok untuk anak pemohon yang berusia 18 tahun 7 bulan.

Pada kedua penetapan, terdapat banyak kesamaan dalam duduk perkara, diantaranya perkara 12/Pdt.P/2024/PA.Slk alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk adalah kekhawatiran yang mendalam jika tidak dinikahkan berpotensi melakukan tindakan yang tidak diinginkan, mereka menghendaki kawin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan dan juga penetapan nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk yaitu karena disebabkan kedekatan yang telah terjalin antara mereka, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mereka menginginkan kawin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun bahkan pihak keluarga sudah menyetujui pernikahan, dan calon mempelai laki-laki sudah memiliki penghasilan.

Terdapat sejumlah kesamaan antara perkara nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk, yang seharusnya menghasilkan penetapan yang serupa. Namun, hakim dalam proses persidangan mengeluarkan penetapan yang berbeda padahal kedua perkara tersebut memiliki kesamaan dalam substansi, alasan yang sama, serta beberapa yang serupa dalam duduk perkara seperti anak pemohon sama-sama berumur 18 tahun dapat dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Sehingga kebebasan dan kemandirian hakim dalam menafsirkan hukum terhadap perkara serupa memunculkan disparitas.

Disparitas muncul akibat kebebasan hakim dalam menentukan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penafsiran hakim serta disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Sari

et al., 2021). Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Amiruddin Mahmud beliau mengatakan “disparitas akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat, memunculkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat, bahkan menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum” (Hamka, 2018).

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan, maka penetapan yang telah diungkapkan menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana disparitas penetapan hakim nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk perkara dispensasi nikah dengan alasan menghindari zina?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Solok terhadap dua penetapan dengan perkara dispensasi nikah nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk ?
2. Bagaimana disparitas penetapan nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk menurut teori kebebasan dan kemandirian hakim?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Solok terhadap dua penetapan dengan perkara dispensasi nikah Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk.
2. Untuk menganalisis disparitas penetapan nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Slk menurut teori kebebasan dan kemandirian hakim

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara dispensasi nikah
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang keadilan dan kemanfaatan serta bagaimana penyelesaian dispensasi nikah, dan memberikan tambahan literatur dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai dispensasi nikah.

1.6. Studi Literatur

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada masalah yang saat ini peneliti lakukan dan agar terhindar dari kesamaan dalam pembahasan, maka perlu adanya telaah pustaka. Dalam hal ini ditemukan skripsi dan jurnal yang pembahasannya berkaitan dengan dispensasi nikah. Adapun skripsi dan artikel jurnal tersebut diantaranya:

Cindy Kurniawati (2024), melakukan penelitian tentang “Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah antara penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor:0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr? bagaimana tinjauan *Maqasyid syariah* terhadap penetapan dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library reseach*) yang bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan skripsi ini bahwa penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi berdasarkan pertimbangan hakim bahwasanya permohonan dispensasi

nikah tersebut harus ditolak. Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah tersebut sejalan dengan *Maqashid Syariah* masuk ke dalam *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan pada penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr berdasarkan pertimbangan hakim bahwasanya permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut tidak sejalan dengan *Maqashid Syariah* yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) (Kurniawati, 2024).

Kurnia Felani (2024), melakukan penelitian tentang “Khawatir Zina sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Perlindungan Anak”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: a. bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan khawatir zina? b. bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Zina dalam Perpektif Undang Undang Perlindungan Anak? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Kesimpulan skripsi ini adalah majelis hakim didalam memberikan pertimbangan hukumnya akan selalu mengedepankan kemaslahatan bagi seorang anak. putusan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena alasan khawatir zina oleh Pengadilan Agama, dalam amar putusannya biasanya selalu memuculkan bahwa dispensasi nikah diberikan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat menekankan mengenai hak-hak yang dimiliki seorang anak di usianya, atas dasar alasan ini majelis hakim sangat berhati-hati didalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan anak, khususnya permohonan dispensasi nikah (Felani, 2024)

Syamsuri, Sulistyowati dan Iskandar Wibawa (2019), melakukan penelitian tentang “Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus”, penelitian ini dilakukan untuk menjawab satu rumusan masalah yaitu: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini pada Pengadilan Agama Kudus? analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah terjadinya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah disebabkan beberapa faktor yang saling terkait yaitu: a. adanya kemudharatan yang terus menerus bagi kedua orang tua, b. untuk menyelamatkan status dan masa depan anak yang ada dalam kandungan wanita yang hamil di luar nikah (Syamsuri et al., 2019).

Zulkifli (2021), melakukan penelitian tentang “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga rumusan masalah yaitu: a. bagaimana dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif hukum islam? b. bagaimana perkawinan di bawah umur menurut undang-undang di indonesia? c. bagaimana putusan dispensasi perkawinan di bawah lembaga peradilan agama indonesia? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam syarat perkawinan menurut ketentuan hukum islam tidak mengatur secara detail mengenai usia perkawinan, batas yang ditetapkan adalah balig atau cakap dalam bertindak (dewasa). UU Perkawinan menegaskan, bahwa catin laki-laki dan wanita boleh dinikahkan setelah berumur minimal 19 tahun, dispensasi perkawinan dapat diberikan dengan alasan mendesak maksud mendesak adalah tidak ada pilihan yang lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Perkawinan anak usia dini

tidak dibolehkan sebelum ada keputusan dari Pengadilan Agama (Zulkifli, 2021).

Moh. Maftahul Arzaq (2023), melakukan penelitian tentang “Argumentasi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina (Studi di PA KAJEN). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Kajen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Alasan takut zina belum bisa disebut alasan mendesak karena bisa saja alasan ini digunakan orang tua untuk mengadakan supaya terkesan mendesak, padahal menikah bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghindari perzinahan, ada banyak langkah preventif lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah perzinahaan. Karena dalam surat al isra ada kalimat “la taqrobu” yang artinya perintah untuk menghindari segala sesuatu yang dapat mengarahkan manusia melakukan perbuatan zina, Karena itu islam memberikan cara untuk menghindari perbuatan zina Seperti dengan orang tua memberikan pengawasan dan memberikan pendidikan seks kepada anak agar anak tau batasan dalam bergaul, perintah untuk menjaga pandangan berpuasa serta tidak berkhawat. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan menghindari zina mempertimbangkan beberapa pendekatan penafsiran hukum, termasuk teleologis, sistematis, substantif, dan historis. Dalam kasus ini, hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon karena mereka telah menyajikan alasan yang cukup, seperti kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan dukungan psikis sosial dari keluarga dan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan yang berkualitas secara sah. Selain itu, hakim menyimpulkan bahwa usia kawin 19 tahun bukan ketentuan prinsip yang bersifat tasyri'i, melainkan tuntunan penyempurnaan yang bersifat ijtihadiy. Oleh karena itu,

permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan sebagai bentuk penghormatan terhadap iktikad baik para Pemohon yang mengikuti prosedur hukum (Arzaq, 2023)

Atikah (2022), melakukan penelitian tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kasongan”, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kasongan. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin ialah calon istri dalam kondisi hamil dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anak yang terlalu erat. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan perkawinan dari orang tua, serta adanya alasan mendesak sehingga dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kasongan (Atikah, 2022).

Inge Maulidiana Putri (2024), melakukan penelitian tentang “Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengapa kekhawatiran orang tua menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua yang bukan termasuk sebagai alasan mendesak, melakukan pertimbangan dengan tidak hanya menggunakan

rujukan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga dengan melakukan ijtihad yang melihat faktor sosial dan ekonomi, serta melihat komitmen serta tanggung jawab berkelanjutan orang tua pemohon kepada anak yang dimohonkan dispensasi (Putri 2023)

Febrina Amalia (2020), melakukan penelitian tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp), penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama curup tentang dispensasi nikah dalam perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp. (2) bagaimana analisis undang-undang dan hukum islam tentang dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah permohonan dispensasi nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp dikabulkan, untuk kemaslahatan dan kemudhoratan, karena apabila tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan kemudhoratan yang lebih besar serta bisa terjadi perkawinan dibawah tangan, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi meliputi pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Sehingga penetapannya tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp adalah legal standing Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan perkawinan atau tidak, dan kemaslahatan/kemudharatan (Amallia, 2020).

Leli Nur Indah Sari, et all (2019), melakukan penelitian tentang “Disparitas Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA.Kab.MLG dan Nomor 1172/Pdt.P/2020/Pa.Kab.MLG (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A), penelitian ini menjawab penelitian studi kasus mengenai adanya disparitas putusan

hakim tentang dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A. Yang mana setiap hakim pasti memiliki alasan dan pertimbangannya sendiri sehingga berpotensi terjadi nya disparitas putusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara Dispensasi Kawin yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu hakim melihat Kemampuan anak Pemohon dalam melakukan Hak dan Kewajiban dalam berumah tangga dengan tepat juga penuh tanggung jawab. Serta usaha Pemohon untuk datang ke Pengadilan, memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan menikahkan anaknya sesuai dengan aturan UU yang berlaku juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim (Sari et al., 2021).

Berdasarkan uraian penelitian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena disini penulis mengkaji tentang Disparitas Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Zina di Pengadilan Agama Solok (Studi Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan 23/Pdt.P/2024/PA.Slk) yang dianalisis menggunakan teori kebebasan dan kemandirian hakim

1.7. Landasan Teori

1.7.1 Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim harus mempertimbangkan 3 aspek yaitu:

1. Aspek yuridis

Adalah aspek utama yang berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi serta hakim harus mempertimbangkan apakah undang-undang tersebut adil, bermamfaat ataupun memberikan kepastian hukum.

2. Aspek filosofis

Adalah aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan.

3. Aspek sosiologis

Adalah aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat (Rifa'i 2010)

Dalam konteks dispensasi nikah, pertimbangan hukum berarti bahwa ketika hakim mengeluarkan putusannya, hal itu harus didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang telah diajukan. Pada pertimbangannya, hakim juga bersandar pada hukum Islam. Yang menjadi sandaran hakim. yaitu kaidah ushul fiqh الضَّرَّارُ يُرَالُ artinya "Mudharat itu harus dihapus". *Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan sering kali dipandang sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial yang muncul, seperti ketika seseorang menikahkan anak yang hamil guna menutupi aib atau rasa malu yang mungkin timbul (Prabowo, 2013).

Salah satu aspek terpenting yang perlu dipertimbangkan oleh hakim adalah kepentingan anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam proses penetapan permohonan tersebut, hakim tidak hanya fokus pada kepentingan pemohon, tetapi lebih pada kepentingan anak yang dimaksud. Biasanya, hakim akan mengajukan pertanyaan terkait alasan anak untuk menikah serta perbedaan usia antara anak pemohon dan calon pasangan (Assagaf, 2023). Ini adalah wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dalam Pasal 5 Ayat 1 berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1.7.2 Kebebasan dan Kemandirian Hakim

Kebebasan hakim dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani (Adonara, 2015). Hal Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 3 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Busthami, 2018).

Menurut Yahya Arahap “Kebebasan Hakim” jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* (menunjukkan sikap sombong akan kekuasaannya) dengan memperlakukakan kebebasan untuk menghalalkan segala cara. Namun kekuasaan itu relatif dengan acuan sebagai berikut:

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi
4. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (Sumarna, 2013).

Kemandirian hakim merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim, apalagi hakim pada umumnya dinegara manapun dan kapan pun adalah pejabat negara (Barhamudin & Bustomi, 2019).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu penelitian hukum atau disebut dengan normatif analisis.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif analisis, karena ditujukan untuk menganalisis penetapan hakim masalah dengan disparitas pertimbangan hakim mengenai penetapan dispensasi nikah dengan nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan penetapan nomor: 23/Pdt.P/2024/PA.Slk

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah hal yang sangat penting dalam proses penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dimana data tersebut diperoleh.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara (Muhaimin, 2020) Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penetapan nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan penetapan nomor: 23/Pdt.P/2024/PA.Slk.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020). Selain itu ada beberapa sumber lain seperti jurnal online yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dan bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier disini mencakup berbagai kamus bahasa yang menunjang dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan dokumen. Kemudian penulis menganalisis penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Solok perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Slk dan penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2024/PA.Slk

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam analisi bahan hukum dari penelitian ini berdasarkan kajian kepustakaan atau *library research*. Kajian kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

normative (Muhaimin, 2020). Adapun penelitian ini pengumpulan data bersumber dari studi literatur yang berkaitan dengan pembahasan dispensasi nikah, putusan hakim, buku, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan lainnya



UIN IMAM BONJOL
PADANG